



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 44/PUU-XII/2014**

Tentang

Alasan Pemberatan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

- Pemohon** : **Doni Istyanto Hari Mahdi dan Muhammad Umar, S.H.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pokok Perkara** : Frasa “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan frasa “yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 28 April 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan 28H ayat (3) UUD 1945. Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya frasa “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UU 20/2001 dan frasa “yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU 20/2001.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* frasa “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UU 20/2001 dan frasa “yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU 20/2001 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma frasa “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UU 20/2001 dan norma frasa “yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana

yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU 20/2001 yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai sebagai warga negara Indonesia, para Pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya. Hal ini dikarenakan rumusan “keadaan tertentu” tersebut tidak mampu menjangkau pelaku tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian terhadap pendapatan negara, sehingga bertentangan dengan norma jaminan perlindungan hukum yang adil terhadap pendapatan negara yang dibayarkan para wajib pajak. Oleh karena para Pemohon merupakan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, sehingga apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, oleh karena permasalahan hukum dan permohonan para Pemohon telah jelas, maka berdasarkan Pasal 54 UU MK, tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan para Pemohon.

Terhadap permasalahan konstitusionalitas dalam permohonan para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam UU 20/2001 telah terdapat pengelompokan jenis tindak pidana korupsi yang bertujuan antara lain untuk menentukan gradasi keseriusan dampak yang ditimbulkan dari masing-masing tindak pidana korupsi;
2. Bahwa gradasi sanksi pidana sebagai konsekuensi dari masing-masing gradasi dampak/kerusakan jenis tindak pidana korupsi dijatuhkan pada masing-masing pelaku tindak pidana korupsi;
3. Bahwa melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter merupakan tindakan yang sangat tidak beradab di samping melanggar norma tindak pidana korupsi. Terlebih lagi, tindak pidana korupsi tersebut juga sangat tidak manusiawi karena memanfaatkan keadaan situasi atau keadaan tertentu yang semestinya dalam kondisi seperti itu, rasa kemanusiaan untuk membantu orang yang menjadi korban bencana seharusnya muncul;
4. Bahwa gradasi dampak kerusakan koruptor yang melakukan korupsi terhadap dana pendapatan negara, salah satunya pajak sebagaimana didalilkan para Pemohon bukan berarti tidak serius, namun korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, gradasi dampak kerusakannya dianggap lebih serius, sehingga perlu pemberatan pidana;
5. Bahwa gradasi tindak pidana korupsi dan sanksi pidana yang dirumuskan dalam UU 20/2001 sejatinya adalah model pengajuan permohonan legislative review kepada pembentuk undang-undang, sehingga untuk mengubah norma Pasal 2 ayat (2) dan penjelasannya dalam UU 20/2001 merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang untuk mengaturnya dan bersifat kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Adapun Kewenangan Mahkamah dalam pengujian Undang-Undang adalah untuk menilai konstitusionalitas norma dalam pasal Undang-Undang yang diajukan pengujian, yaitu

bilamana terdapat ketentuan dalam suatu Undang-Undang melanggar hak konstitusional warga negara yang bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.